

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Dalam proses penulisan dan penyusunan suatu penelitian tidak terlepas dari temuan-temuan yang berada di penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penulis menyadari bahwa pentingnya melakukan suatu perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti. Hal ini berdasarkan bahwa penulisan suatu karya penelitian tidak ada yang bersifat mutlak asli dan benar-benar karya penelitian baru oleh penulis ataupun peneliti.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Kepentingan Nasional Bangladesh Dalam Kebijakan Penghentian Penerimaan PENGUNGSI ROHINGYA	Mizan Arifin Dan Fendy Eko Wahyudi	Persamaan penelitian yang saya buat dengan literatur ini sama – sama membahas mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya	Perbedaan dari literatur ini dengan penelitian yang saya buat yaitu perbedaan pada objeknya. Dalam literatur objek nya yaitu kebijakan dalam

				<p>menghentikan penerimaan pengungsi Rohingya</p>
2	<p>Peran United Nations Office On Drugs And Crime Dalam Menanggulangi Human Trafficking Di Bangladesh</p>	<p>Ayu Rochela Wulandari</p>	<p>Persamaan penelitian yang saya buat dengan literatur yang kedua ini sama – sama membahas mengenai human trafficking di Bangladesh</p>	<p>Perbedaannya mengenai objek yang dibahas adalah hanya peran yang dilakukan UNODC dalam mengatasi human trafficking Bangladesh</p>
3	<p>Bangladesh' S Policy On Rohingya Refugees Securitization Or What</p>	<p>Taufiq E Faruque</p>	<p>Persamaan penelitian yang saya buat dengan literatur yang kedua ini Sama – sama membahas kejahatan yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya</p>	<p>Perbedaan dalam literatur ini membahas semua kejahatan yang terjadi kepada pengungsi Rohingya</p>

			di Bangladesh yang mengancam keamanan manusia	sehingga mengancam keamanan nasional negara Bangladesh
--	--	--	---	--

Literatur pertama adalah jurnal yang berjudul ” *Analisis Kepentingan Nasional Bangladesh Dalam Kebijakan Penghentian Penerimaan Pengungsi Rohingya* ” yang ditulis oleh Mizan Arifin dan Fendy Eko Wahyudi Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro. Yang terjadi dalam perkembangan konflik di Myanmar tidak hanya berdampak pada warga etnis Rohingya saja, namun negara-negara di sekitar Myanmar pun ikut terkena imbasnya. Pemerintah Bangladesh cukup terbuka dengan menerapkan kebijakan pintu terbuka bagi pengungsi Rohingya yang masuk ke Bangladesh. Sehingga pengungsi Rohingya yang datang diberikan bantuan, tempat tinggal, makanan, dan obat – obatan. Kebijakan yang diberikan pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya untuk menghentikan masuk nya pengungsi Rohingya ke Bangladesh untuk menghentikan semakin banyak nya korban yang dijadikan perdagangan manusia serta ancaman keamanan bagi manusia lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mizan Arifin dan Fendy Eko Wahyudi ini memakai duateori yaitu, Teori pertama Dalam penelitian yang dilakukan Mizan Arifin dan Fendy Eko Wahyudi, menggunakan teori pilihan rasional menurut Charles W. Kegley dan Shannon L. Blanton , karena teori ini memiliki asumsi

asumsi yang mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu kebijakan dibuat. Setelah membantu menemukan permasalahan, pembuat kebijakan harus menentukan tujuan-tujuan apa sajakah yang menjadi kepentingan utama negara, menghubungkan dengan permasalahan yang dihadapi. Bagian ini dapat disebut sebagai tahapan terpenting karena dengan merumuskannya tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai, tujuan ini sekaligus menjadi panduan bagi negara untuk menentukan kebijakan apakah yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Jadi dalam penelitian ini Pemerintah Bangladesh dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina memiliki 2 agenda utama yang bisa disebut kepentingan nasional yaitu Sheikh Hasina ingin menjadikan Bangladesh sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan Sheikh Hasina juga bekerja keras untuk menciptakan stabilitas dan keamanan sebagai dukungan untuk mimpinya menjadikan Bangladesh sebuah negara. dihitung secara ekonomis. Pengungsi Rohingya berada dalam kondisi kamp pengungsian yang penuh sesak, sehingga tidak mampu lagi menampung pengungsi yang terus masuk ke Cox's Bazar. Penulis melihat bahwa pilihan yang diambil oleh Pemerintah Bangladesh merupakan pilihan yang paling rasional dibandingkan dengan kebijakan lainnya berdasarkan rangkaian tahapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Bangladesh sebelum akhirnya memilih opsi untuk berhenti menerima pengungsi Rohingya.

Literatur Kedua Ini adalah jurnal yang berjudul “Peran United Nations Office On Drugs And Crime Dalam Menanggulangi Human Trafficking Di Bangladesh” yang ditulis oleh Ayu Rochela Wulandari yang menjelaskan bahwa Di

Bangladesh, Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak menghasilkan uang secara ilegal. Keuntungan yang tinggi, serta rendahnya tingkat hukuman perdagangan manusia, telah membuatnya lebih menarik bagi pelaku kejahatan human trafficking dan juga kejahatan terorganisir yang sangat besar di Bangladesh.

Para pelaku kejahatan human trafficking yang membujuk atau mengelabui para korban untuk bekerja di luar negeri dengan jaminan bahwa mereka akan memberi mereka pekerjaan yang sangat bagus, pekerjaan yang akan diberikan ini dapat membuat mereka berfikir untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya dan juga keluarganya dengan keluar dari kesengsaraan yang dideritanya. Justru malah sebaliknya dengan mendapatkan penderitaan yang lebih buruk lagi. Maka korban – korban perdagangan manusia mendapatkan bantuan dengan meneima dana, pelayanan, serta difasilitasi dalam bantuan ini juga disarankan untuk meningkatkan penuntutan dan hukuman, terutama para pedagang buruh dan perekrut kerja yang curang, dan menetapkan pedoman untuk menyediakan perawatan korban yang memadai sesuai prosedur standar operasi.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Organisasi Internasional. Dilihat dalam tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan dengan Lembaga – Lembaga yang ada dengan sistem dalam memperkirakan peraturan – peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah dalam berhubungan dengan suatu negara dengan actor non negara. Organisasi internasional dapat dijelaskan secara umum Untuk yaitu sebuah pola, system yang bekerjasama dan juga menjembatani dalam lintas – lintas batas negara satu dengan yang lainnya, dalam menggunakan

struktur organisasi yang sangat jelas dan dapat diharapkan untuk difungsikan secara teratur dan melembaga dalam mengupayakan untuk mencapai sebuah tujuan yang perlu dan harus desepakati oleh Bersama, baik antara sebuah pemerintah dengan pemerintah lain maupun kelompok non pemerintah dengan pemerintah dengan negara yang berbeda kepada hubungan dalam suatu negara dengan actor non negara.

Dengan kesimpulan bahwa dengan bantuan yang diberikan oleh UNODC dapat mempermudah dan melindungi korban – korban human trafficking yang terjadi di Bangladesh serta mendukung pemerintah Bangladesh dalam memerangi perdagangan manusia di Bangladesh

Literatur ketiga adalah Artikel yang berjudul “ *Bangladesh's Policy on Rohingya Refugees: Securitization or What?* “ yang ditulis oleh Taufiq E Faruque mengatakan bahwa penelitian ini pendekatan Sekolah Kopenhagen, dan Sekolah Paris yang termasuk dalam kerangka teori sekuritisasi yang lebih luas dalam menjelaskan apakah kebijakan Bangladesh tentang masuknya pengungsi Rohingya 2017-2018 dari negara tetangga Myanmar telah disekuritisasi. Artikel ini mengkaji apakah pengungsi Rohingya dari Myanmar telah dikonstruksikan sebagai isu keamanan dalam lanskap politik di Bangladesh. Secara teoritis, telah ditunjukkan bahwa kombinasi dari dua pendekatan sekuritisasi — yang diperkenalkan oleh Sekolah Kopenhagen dan Sekolah Paris — membantu menjelaskan sekuritisasi situasi pengungsi secara komprehensif. Sekolah Kopenhagen menunjukkan bagaimana *tindak tutur* berkontribusi menjadikan pengungsi sebagai masalah keamanan dan melegitimasi *tindakan luar biasa*. Di sisi lain, Sekolah Paris

menunjukkan bagaimana suatu isu berubah menjadi ancaman melalui beberapa *tindakan tertentu*. Oleh karena itu, ada baiknya dalam menjelaskan sekuritisasi pengungsi di Bangladesh dengan berfokus pada langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh lembaga pemerintah terkait.

Temuan empiris dari artikel ini menunjukkan bahwa pemerintah mengatakan keamanan manusia mendominasi respon kebijakan Bangladesh selama hari-hari awal masuknya pengungsi. Namun, menyusul beberapa upaya repatriasi yang gagal, Speech act pemerintah mulai fokus pada masalah keamanan nasional negara tersebut. Akibatnya, narasi dan tanggapan kebijakan dari Bangladesh semakin bergeser ke arah lintas yang disekuritisasi. Oleh karena itu, pemerintah mulai menerapkan kebijakan pembatasan di dalam kamp pengungsian dengan alasan keamanan yang melanggar hak-hak tertentu dan kebutuhan keamanan para pengungsi. Bangladesh menghadapi masuknya pengungsi Rohingya dari Myanmar sejak akhir 1970-an. Oleh karena itu, kepemimpinan politik di Bangladesh harus menghasilkan kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan krisis pengungsi dengan cara yang menjamin keamanan negara dan kesejahteraan Rohingya. (Taufiq-e-Faruque, 2020)

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Konsep Human Trafficking

Human trafficking sebagai salah satu isu dari human security. Menurut PBB human trafficking adalah suatu bentuk perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan atau penerimaan manusia

atau seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan ataupun bentuk paksaan lain yang didapatkan seperti, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan ataupun pemberi, penerima bayaran atau juga pemanfaatan untuk memperoleh izin yang mempunyai wewenang atas orang lain, yang memiliki tujuan untuk eksploitasi.

Eksploitasi adalah melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau kerja atau pelayanan larangan penahanan atau praktik praktik serupa larangan, larangan atau sampai pengambilan organ tubuh. Ini termasuk isu keamanan manusia yang dimana Pendekatan keamanan manusia (human security) adalah metodologi komprehensif yang memberikan perspektif luas tentang tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah.

Termasuk kedalam isu human security karena disebabkan oleh banyaknya ancaman yang mengganggu keamanan manusia. beberapa ancaman tersebut diantaranya; economic security disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran dan kurangnya akses ke kredit dan peluang ekonomi lainnya. Disebutkan didalam kamus Webster's College Dictionary (1996) Trafficking to carry on traffic especially illegal (in a commodity) yang artinya perdagangan itu untuk membawa lalu lintas komoditi yang illegal. Jadi, mengangkut dalam suatu lalu lintas dengan kata lain atau arti memindahkan sesuatu dengan cara illegal (digunakan untuk menunjuk pada satu komoditi).

Human Trafficking juga dapat termasuk dalam isu human security yang dimana salah satu tantangan lalu lintas komoditi illegal adalah food security disebabkan oleh kelaparan dan kenaikan harga pangan secara tiba-tiba, health security disebabkan oleh epidemic, malnutrisi, sanitasi yang buruk, dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan, environmental security disebabkan oleh dasar degradasi lingkungan, penipisan sumber daya dan bencana alam, personal security disebabkan oleh perdagangan manusia, pekerja anak, dan ketegangan antar etnis, community security disebabkan oleh agama dan identitas lainnya, kejahatan, terorisme, politik represi, dan pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah political security yang disebabkan oleh kurangnya supremasi hukum dan keadilan.

Human Security khususnya terhadap perempuan sebagai bentuk kejahatan yang kompleks. tentunya dimana diperlukan upaya penanganan yang sangat komprehensif dan terintegrasi. Tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional. tetapi juga mengumpulkan dan bertukar informasi, kerjasama yang memadai baik dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak terkait lainnya yaitu instansi pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional. Dimana prinsip dasar human security dimana pertama-tama pendekatan human security ditujukan kepada manusia, mengingat berbagai kondisi yang mengancam

kelangsungan hidup, penghidupan dan martabat manusia dan komunitasnya.

Untuk perlindungan dan pemberdayaan kasus perdagangan manusia, pendekatan keamanan manusia tentu memiliki tanggung jawab yang melekat pada setiap masyarakat. Memberdayakan orang dan komunitas untuk mengartikulasikan dan memenuhi kebutuhan mereka sangat penting. Begitu juga normanya, pembentukan mekanisme penjaminan dini, tata pemerintahan yang baik, supremasi hukum dan perlindungan sosial adalah karakteristik mendasar dari pendekatan keamanan manusia. Ini membawa langkah-langkah ke dalam kerangka kerja yang dapat mengatasi tantangan kompleks dengan lebih baik terhadap kondisi manusia saat ini dan di masa depan. (Arif, 2022)

2.2.2. Global Governance

Global governance merupakan sebuah sistem yang merespon suatu urusan bersama dengan melibatkan komponen masyarakat internasional baik lintas pemerintahan (negara) maupun non pemerintahan dalam skala yang luas. Tata Kelola global atau Global Governance bersifat dinamis, kajian yang ada di dalamnya pun kajian tentang bagaimana perubahan telah terjadi dalam upaya menangani masalah lintas batas Bersama. Munculnya konsep tata Kelola global atau global governance pada tahun 1990 -an mengiringi tumbuhnya kesadaran akan pesatnya jumlah perubahan secara sistematis yang terjadi di dunia, serta berkembangnya dengan pesat isu dan aktor, serta ketidak cukupan organisasi Internasional yang ada.

Saat ini pertumbuhan membutuhkan tata kelola global untuk memberikan solusi atas banyak masalah. Perubahan (pertumbuhan) ini termasuk globalisasi, kemajuan teknologi, berakhirnya Perang Dingin, dan tumbuhnya transnasionalisme. Secara terpisah dan kolektif, mereka telah mengubah politik global secara mendasar pada saat yang sama mereka telah berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan akan tata kelola global.

Kontribusi pada akhir Perang Dingin dan mendapatkan keuntungan dari peningkatan demokratisasi, percepatan globalisasi, dan kemajuan teknologi dan transportasi adalah pertumbuhan transnasionalisme—proses yang dilalui individu dan berbagai jenis aktor non negara bekerja sama melintasi batas negara. Hal tersebut ditunjukkan dalam kegiatan masyarakat sipil global, NGOs, jaringan advokasi transnasional, dan gerakan sosial transnasional.

Masyarakat sipil tidak hanya terdiri dari NGO, namun mencakup semua organisasi dan asosiasi yang ada di luar negara dan pasar (yaitu, pemerintah dan bisnis). Perbedaan utama antara NGO dan kelompok masyarakat sipil adalah hubungan mereka dengan warga negara. Banyak NGO yang dikelola oleh kelompok elit yang memiliki hubungan lemah dengan warga negara yang mereka nyatakan bertindak atas nama mereka. Penyebaran demokrasi telah

mendorong pertumbuhan masyarakat sipil di negara-negara di mana pembatasan terhadap kelompok warga telah dicabut. Kelompok masyarakat sipil berkomunikasi satu sama lain di dalam negeri dan lintas negara, menciptakan koalisi baru dari lokal ke global. Kelompok masyarakat sipil transnasional ini menembus berbagai bidang isu, termasuk lingkungan, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, dan keamanan. Tuntutan mereka akan keterwakilan dalam proses tata kelola global berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan untuk mereformasi lembaga internasional yang ada dan menemukan cara baru untuk memasukkan aktor nonnegara ke dalam tata kelola global.

Tata kelola global menurut Renaud François (2009) terdapat kategori aktor atau aktor yang umumnya terlibat dalam tata kelola global, antara lain organisasi antar pemerintah (IGO), perwakilan masyarakat sipil (Civil Society Representatives), aktor ekonomi dan keuangan internasional (Economic and International - Pelaku Keuangan), negara dan kelompok informal. Untuk kepentingan

Governance dalam konteks global governance relatif berbeda dengan governance dalam konsep good governance (UNDP, World Bank, Bappenas), good corporate governance, dan/atau good societal governance (PKAI LAN). Tata kelola global merupakan bentuk sinergi dalam menangani urusan bersama (common affairs), kepentingan bersama (shared interest), atau tujuan bersama (common

goals), yang bersifat lintas negara, dengan variabel kepentingan nasional dan kepentingan regional atau global, dengan aktor yang terlibat adalah negara dengan lembaga non negara, sehingga dampaknya juga berdampak regional atau global.

Tata Kelola Global juga mencakup aktivitas pemecahan masalah Tata kelola global mencakup pengaturan dan aktivitas pemecahan masalah kooperatif yang dibuat oleh negara dan aktor lain dalam upaya untuk menyelesaikan konflik, mengatasi tujuan bersama, dan inefisiensi dalam situasi pilihan yang saling tergantung. Bentuk- bentuk ini termasuk IGO dan LSM. IGO berkolaborasi dengan IGO lain seperti dalam operasi penjaga perdamaian PBB-AU bersama di Darfur dan Somalia. IGO sekarang mensubkontrakkan banyak proyek ke LSM, terutama di bidang pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Beberapa dari banyak interaksi dapat dicirikan sebagai jaringan, yang lain sebagai kemitraan, dan beberapa hanya sebagai "interaksi". Dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan kolektif. Mereka telah menyediakan mode tata kelola dalam evolusi ekonomi dunia sejak tahun 1850 (Murphy 1994). Mereka juga “membangun dunia sosial di mana kerja sama dan pilihan terjadi” dan “membantu menentukan kepentingan yang dipegang oleh negara dan aktor lain” (Barnett dan Finnemore 2005: 162). Fungsi selanjutnya dari IGO dan khususnya PBB adalah pengembangan gagasan dan konsep kunci tentang keamanan dan pembangunan ekonomi dan sosial. IGO tidak hanya

menciptakan peluang bagi negara anggota mereka, tetapi juga mempengaruhi dan memberlakukan batasan pada kebijakan dan proses negara anggota mereka. IGO mempengaruhi negara-negara anggota dengan menetapkan agenda internasional dan karenanya nasional, dan memaksa pemerintah untuk mengambil posisi dalam isu- isu. Mereka tunduk pada perilaku negara untuk pengawasan melalui berbagi informasi. Mereka mendorong pengembangan pengambilan keputusan khusus dan proses implementasi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan partisipasi IGO. Mereka mewujudkan atau memfasilitasi terciptanya prinsip, norma, dan aturan perilaku yang dengannya negara harus menyelaraskan kebijakan mereka jika mereka ingin mendapatkan keuntungan dari timbal balik. (Margaret P. Karns & Kendall W. Stiles, 2015)

Dalam tradisi klasik, teori liberal berpendapat bahwa pada dasarnya sifat manusia itu baik, mekajuan sosial sangat memungkinkan, dan institusi dapat menyempurnakan perilaku manusia. Bagi kaum liberal, organisasi internasional memainkan sejumlah peran termasuk berpartisipasi pada kerja sama dan berfungsi sebagai arena negosiasi dan koalisi. Organisasi internasional menurut kaum liberal adalah instrumen utama dalam mengurangi bahaya perang, mengembangkann norma bersama, dan meningkatkan ketertiban dengan melakukan kegiatan fungsional untuk membantu dan mengatasi masalah internasional yang substantif dan dapat

menjadi bagian dari rezim internasional. Kaum liberal memandang individu manusia adalah aktor utama dan negara adalah aktor kolektif yang sangat penting, namun individu dan negara menjadi aktor yang menghargai perbedaan bukan hanya kesatuan dengan arti lain, prinsip moral dan etika, hubungan kekuasaan, kondisi internasional yang berubah dapat membentuk kepentingan dan kebijakan negara (Karns, 2015).

Liberalisme bertumpu pada ideologi Yunani mengenai individu sebagai manusia yang rasional dan memiliki kapasitas untuk memperbaiki kondisi mereka dengan menciptakan masyarakat yang adil. Sejak tahun 1990-an, aliran baru teori liberal telah berkembang dan menarik perhatian pada peran perempuan dalam pemerintahan global secara variabel independen ataupun dependen. Para feminis positivisme berpendapat bahwa banyak teori hubungan internasional, termasuk teori liberal yang sudah mengabaikan posisi perempuan yang secara historis, kurangnya keterwakilan perempuan pada peran kekuasaan. Feminis liberal menyerukan peningkatan perhatian terhadap pengembangan kebijakan organisasi yang berpengaruh untuk perempuan, Terutama peran perempuan pada pembangunan ekonomi, diskriminasi dan kejahatan bagi perempuan, serta perempuan dalam situasi konflik bersenjata (Karns, 2015).

Dari waktu ke waktu, landasan kontemporer pemerintahan global mengalami revolusi baik melalui negara itu sendiri mau pun

seperangkat aturan internasional yang semakin kompleks. Pada abad ke-19, pemerintahan global diawali dengan runtutan perkembangan organisasi pemerintah. Pada abad ke-20, berkembangnya IGO dan lembaga peradilan internasional. Dan di abad ke-21 berevolusinya lembaga-lembaga dalam pemenuhan kebutuhan yang terus berkembang untuk tata kelola global (Karns, 2015).

Sebagai satu-satunya IGO dengan ruang lingkup global, keanggotaan yang hampir universal, serta keagendaan yang mencakup isu tata kelola yang paling luas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) telah menjadi pusat pemerintahan global sejak Perang Dunia II. Fungsi dari PBB diantaranya adalah menciptakan hukum, norma, dan prinsip internasional yang kemudian menghadirkan IGO lain dari sistem PBB serta banyaknya delegasi dan program yang menjasi sponsor pada konferensi maupun pertemuan global. Secara sederhana, PBB merupakan pusat diplomasi multilateral. Landasan prinsip PBB adalah persamaan kedaulatan negara anggota yang dimana setiap negara tidak mengakui otoritas pemerintahan yang lebih tinggi (Karns,2015).

2.3. Asumsi

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Bangladesh dalam menangani perdagangan manusia pengungsi Rohingya melalui kebijakan prevention and suppression of human trafficking act, 2012. Dalam kebijakan ini pemerintah Bangladesh dibantu organisasi internasional yaitu dengan melakukan program kerja sama dengan UNODC dan WinRock Internasional untuk menangani Perdagangan Manusia yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh.

2.4. Kerangka Analisis

